



Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum: Melindungi Hak Dan Kewajiban

Vanza Rifky Octavian

c100210253@student.ums.ac.id

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *c100210253@student.ums.ac.id*

Abstract. *The creation of a legal contract is one of the important aspects in ensuring the protection of the rights and obligations of the parties in an agreement. This article aims to analyze the key elements and techniques of drafting clauses that can anticipate legal and commercial risks. Using the literature study method, this study explores the principles and principles of contract law, such as freedom of contract, consensualism, legal certainty, and good faith. The main elements of the contract, including the agreement of the parties, legal capacity, clear objects, and lawful causes, are the foundation of the legality of the contract. In addition, clause drafting techniques such as force majeure clauses, indemnification, dispute resolution, and limitations of liability are discussed as risk mitigation mechanisms. The results of the study indicate that carefully drafted contracts can minimize the potential for disputes and create fair and mutually beneficial legal relationships. The use of clear and specific language in drafting contracts is essential to avoid differences in interpretation. The main suggestion of this study is the importance of involving legal experts in drafting contracts to ensure compliance with applicable laws and the effectiveness of rights protection. These findings provide practical and theoretical guidance for parties, legal practitioners, and academics in understanding and implementing appropriate contract drafting techniques.*

Keywords: *Legal Contract, Legal Principles, Contract Clauses*

Abstrak. Pembuatan kontrak hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis elemen kunci dan teknik penyusunan klausul yang dapat mengantisipasi risiko hukum dan komersial. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi prinsip dan asas hukum kontrak, seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum, dan itikad baik. Elemen utama kontrak yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal menjadi fondasi legalitas kontrak. Selain itu, teknik penyusunan klausul seperti klausul force majeure, indemnifikasi, penyelesaian sengketa, dan batasan tanggung jawab dibahas sebagai mekanisme mitigasi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang dirancang dengan cermat dapat meminimalkan potensi sengketa dan menciptakan hubungan hukum yang adil dan saling menguntungkan. Penggunaan bahasa yang jelas dan spesifik dalam penyusunan kontrak sangat penting untuk menghindari perbedaan interpretasi. Saran utama dari penelitian ini adalah pentingnya melibatkan ahli hukum dalam penyusunan kontrak untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan efektivitas perlindungan hak. Temuan ini memberikan panduan praktis dan teoretis bagi para pihak, praktisi hukum, dan akademisi dalam memahami dan menerapkan teknik pembuatan kontrak yang tepat.

Kata Kunci: Kontrak Hukum, Prinsip Hukum, Klausul Kontrak

PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum, kontrak merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak. Kontrak menjadi dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Proses pembuatan kontrak tidak hanya memerlukan pemahaman hukum yang mendalam, tetapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik para pihak serta potensi risiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, teknik dasar dalam pembuatan kontrak menjadi keterampilan yang sangat esensial bagi praktisi hukum, pelaku bisnis, maupun pihak lain yang berkepentingan (Hanipah et al., 2023).

Secara prinsip, kontrak hukum didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen kontrak. Kesalahan kecil dalam merumuskan klausul dapat berujung pada sengketa hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teknik dasar pembuatan kontrak menjadi langkah awal yang krusial untuk menciptakan perjanjian yang adil, jelas, dan dapat dilaksanakan (Sinaga, 2020).

Pada dasarnya, kontrak yang efektif harus mencakup beberapa elemen kunci, seperti identitas para pihak, objek perjanjian, kewajiban masing-masing pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta syarat dan ketentuan lainnya yang relevan. Selain itu, penggunaan bahasa hukum yang jelas dan tidak ambigu juga merupakan faktor penting yang memastikan para pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap isi kontrak. Hal ini dapat mencegah terjadinya interpretasi yang berbeda di kemudian hari, yang berpotensi memicu konflik.

Pentingnya teknik pembuatan kontrak tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban pihak yang terlibat, tetapi juga pada kemampuan kontrak tersebut untuk mengantisipasi risiko hukum dan komersial. Penyusunan kontrak yang kurang matang sering kali meninggalkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, teknik dasar ini juga mencakup langkah-langkah identifikasi dan mitigasi risiko melalui pengaturan klausul-klausul tertentu, seperti klausul penalti, kerahasiaan, dan *force majeure* (Sopamena, 2021).

Lebih jauh, perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks menuntut penyusunan kontrak yang responsif terhadap dinamika hukum dan ekonomi. Globalisasi, misalnya, telah memperkenalkan isu-isu baru seperti transaksi lintas negara, hukum arbitrase internasional, dan perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik. Dengan demikian, pemahaman teknik dasar pembuatan kontrak menjadisemakin penting untuk menjawab kebutuhan hukum di era modern.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan teknik-teknik dasar yang harus dikuasai dalam proses pembuatan kontrak hukum, dengan menekankan pentingnya melindungi hak dan kewajiban para pihak. Pembahasan akan mencakup langkah-langkah penyusunan kontrak, elemen-elemen utama dalam kontrak, hingga strategi untuk memastikan keberlakuan dan keberlanjutan kontrak di tengah perubahan kondisi hukum atau ekonomi (Daniella et al., 2019).

Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap teknik dasar pembuatan kontrak hukum, diharapkan pembaca dapat menyusun kontrak yang tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dengan kontrak yang baik, hubungan hukum dapat berjalan lebih harmonis, dan risiko perselisihan dapat diminimalkan secara efektif.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam pembuatan kontrak hukum berfokus pada konsep-konsep mendasar yang menjadi landasan penyusunan perjanjian. Secara hukum, kontrak didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Keempat elemen ini menjadi fondasi dalam menyusun kontrak yang mengikat secara hukum (Irianto et al., 2020).

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama yang menjadi acuan dalam penyusunan kontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak, selama tidak bertentangan dengan hukum, kepentingan umum, dan moralitas. Namun, kebebasan ini tidak berarti tanpa batas; para pihak tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pemahaman atas batas-batas kebebasan berkontrak menjadi penting untuk memastikan kontrak tidak mengandung klausul yang melanggar hukum (Sinaga, 2020).

Dari perspektif teori hukum kontrak, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun kontrak. Pendekatan klasik cenderung menekankan pada kepastian hukum melalui formulasi klausul yang jelas dan rinci. Sementara itu, pendekatan modern lebih fleksibel dengan memasukkan elemen keadilan substantif untuk mengakomodasi kebutuhan para pihak yang dinamis. Dalam praktik, kedua pendekatan ini sering kali digabungkan untuk menciptakan kontrak yang tidak hanya dapat diterapkan secara hukum tetapi juga dapat diterima secara etika dan praktis.

Selain itu, teori risiko memainkan peranan penting dalam pembuatan kontrak. Menurut teori ini, kontrak harus mampu mengatur pembagian risiko antarpara pihak jika terjadi situasi yang tidak terduga. Klausul seperti *force majeure*, indemnifikasi, dan jaminan (*warranties*) sering digunakan untuk mengelola risiko dalam perjanjian. Dengan demikian, kontrak tidak hanya menjadi alat pengaturan hubungan hukum tetapi juga mekanisme pengelolaan risiko dalam kegiatan bisnis atau transaksi lainnya (Sopamena, 2021).

Kajian teoritis juga menyoroti peran bahasa hukum dalam kontrak. Bahasa yang digunakan harus jelas, tidak ambigu, dan konsisten untuk menghindari interpretasi yang berbeda di kemudian hari. Penggunaan istilah teknis yang tidak tepat atau kurang dipahami dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada sengketa hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap terminologi hukum dan kemampuan merumuskan klausul secara tepat merupakan bagian integral dari teknik dasar pembuatan kontrak.

Dengan mengacu pada kajian teoritis ini, dapat disimpulkan bahwa pembuatan kontrak hukum memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip, teori, dan teknik hukum. Hal ini mencakup penguasaan asas-asas hukum kontrak, kemampuan untuk mengelola risiko, serta keahlian dalam merumuskan klausul yang jelas dan efektif. Dengan landasan teoritis yang kuat, kontrak dapat menjadi instrumen yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga melindungi hak dan kewajiban para pihak secara optimal (Ari et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur, yang bertujuan untuk menganalisis teori, konsep, dan prinsip-prinsip yang relevan dengan topik pembuatan kontrak hukum. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang mendukung pembahasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang landasan teoritis dan praktik terbaik dalam penyusunan kontrak hukum. Sumber-sumber yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, keandalan, dan kontribusinya terhadap analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan argumen yang mendukung tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian berfokus pada eksplorasi literatur yang sudah ada tanpa melakukan pengumpulan data primer. Hal ini bertujuan

untuk memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami teknik dasar pembuatan kontrak hukum, serta memberikan solusi berdasarkan praktik yang telah teruji dan teori yang diakui.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dan Asas Hukum Kontrak Dapat Diterapkan Dalam Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Untuk Melindungi Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Penerapan prinsip dan asas hukum kontrak dalam teknik dasar pembuatan kontrak bertujuan untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan isi kontrak, menentukan bentuknya, dan memilih mekanisme pelaksanaannya. Namun, kebebasan ini tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan memperhatikan asas ini, pihak-pihak dapat menyesuaikan kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, namun tetap dalam kerangka hukum yang berlaku (Daniella et al., 2019).

Asas lainnya adalah asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa kontrak dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Dalam penerapannya, teknik dasar pembuatan kontrak harus mencakup proses negosiasi yang transparan dan komprehensif untuk mencapai persetujuan bersama. Klausul-klausul penting yang mengatur hak dan kewajiban, seperti pembayaran, pengiriman barang, atau pelaksanaan jasa, harus dirumuskan secara eksplisit untuk menghindari perbedaan pemahaman yang dapat memicu konflik di kemudian hari.

Selain itu, penerapan asas itikad baik menjadi elemen penting dalam menyusun kontrak. Para pihak diharapkan bertindak dengan itikad baik baik dalam perundingan, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa. Dalam teknik pembuatan kontrak, asas ini dapat diwujudkan dengan memasukkan klausul yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, pengaturan penalti atau ganti rugi harus proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar (Salim, 2021).

Asas kepastian hukum juga menjadi landasan dalam teknik dasar pembuatan kontrak. Penggunaan bahasa yang jelas, spesifik, dan tidak ambigu adalah langkah utama untuk memastikan isi kontrak dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak. Selain itu, pencantuman elemen-elemen wajib dalam kontrak, seperti identitas para pihak, objek perjanjian, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa, akan membantu menciptakan kontrak yang dapat diterapkan secara konsisten dan terhindar dari perbedaan interpretasi (Sinaga, 2021).

Dalam pengelolaan risiko, asas keseimbangan menjadi penting untuk memastikan bahwa kontrak tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional. Teknik pembuatan kontrak harus mencakup pengaturan klausul-klausul seperti *force majeure*, indemnifikasi, dan mekanisme renegotiasi jika terjadi perubahan kondisi yang tidak terduga. Dengan cara ini, kontrak dapat mengakomodasi situasi yang tidak terduga tanpa merugikan salah satu pihak secara signifikan. Penerapan prinsip dan asas hukum kontrak dalam teknik pembuatan kontrak membantu menciptakan dokumen yang sah, adil, dan dapat dilaksanakan. Melalui perumusan klausul yang sesuai dengan asas hukum seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan kepastian hukum, kontrak menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak, sekaligus meminimalkan potensi sengketa (Febrianti et al., 2022).

Elemen Kunci Yang Harus Ada Dalam Penyusunan Kontrak Hukum Agar Kontrak Tersebut Sah Dan Mengikat Secara Hukum

Penyusunan kontrak hukum yang sah dan mengikat memerlukan pemenuhan elemen-elemen kunci yang menjadi syarat mutlak berdasarkan hukum. Elemen pertama adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini berarti kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak harus memberikan persetujuan secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan. Dalam praktik, kesepakatan ini biasanya diwujudkan melalui proses negosiasi dan ditandai dengan tanda tangan pada dokumen kontrak sebagai bukti persetujuan. Elemen kedua adalah kecakapan hukum. Para pihak yang membuat kontrak haruslah memiliki kemampuan atau kewenangan hukum untuk bertindak. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 1330 KUHPerdata menetapkan bahwa orang yang belum dewasa, mereka yang berada dibawah pengampuan, atau orang yang tidak cakap menurut hukum tidak dapat membuat perjanjian. Dengan memastikan kecakapan ini, kontrak dapat dihindarkan dari risiko dianggap batal atau tidak sah (Salim, 2021).

Objek perjanjian merupakan elemen ketiga yang harus diperhatikan. Objek kontrak harus jelas, dapat ditentukan, dan bersifat legal. Pasal 1333 KUHPerdata mengatur bahwa objek perjanjian harus dapat ditentukan, baik secara spesifik maupun secara umum, selama masih dapat dihitung atau diidentifikasi. Objek yang bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum, seperti perdagangan barang ilegal, akan membuat kontrak tersebut batal demi hukum. Elemen keempat adalah sebab yang halal. Sebab, atau tujuan dari kontrak, harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun norma kesusilaan. Misalnya, kontrak yang bertujuan untuk melakukan kegiatan melanggar hukum, seperti pencucian uang, akan dianggap tidak sah. Dengan memastikan sebab yang halal, kontrak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak rentan terhadap pembatalan (Hanipah et al., 2023).

Selain keempat elemen utama yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat elemen tambahan yang juga penting dalam penyusunan kontrak, yaitu kejelasan klausul. Klausul-klausul dalam kontrak harus dirumuskan secara spesifik dan tidak ambigu. Elemen ini mencakup identitas para pihak, hak dan kewajiban masing-masing, ketentuan pembayaran, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kejelasan ini membantu menghindari potensi konflik akibat perbedaan interpretasi di kemudian hari.

Format tertulis sering kali menjadi elemen yang dianggap penting, meskipun tidak semua kontrak wajib dibuat secara tertulis untuk sah menurut hukum. Namun, dalam praktik bisnis modern, kontrak tertulis menjadi standar untuk memberikan bukti fisik atas kesepakatan. Selain itu, kontrak tertulis memudahkan implementasi klausul dan menjadi alat penting dalam proses penegakan hukum apabila terjadi perselisihan. Dengan memenuhi elemen-elemen kunci tersebut, kontrak hukum tidak hanya menjadi sah dan mengikat tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang terlibat. Penyusunan kontrak yang cermat akan menciptakan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan antara para pihak, sehingga hubungan hukum dapat berlangsung secara harmonis dan produktif (Widyastuti et al., 2022).

Teknik Penyusunan Klausul Dapat Mengantisipasi Risiko Hukum Dan Komersial Dalam Hubungan Perjanjian

Teknik penyusunan klausul yang tepat dalam kontrak adalah kunci untuk mengantisipasi risiko hukum dan komersial yang mungkin timbul dalam hubungan perjanjian. Salah satu teknik utama adalah menyusun klausul secara jelas, spesifik, dan tidak ambigu. Klausul yang dirumuskan dengan bahasa yang sederhana namun tegas akan mengurangi potensi

perbedaan interpretasi di antara para pihak. Sebagai contoh, ketentuan tentang kewajiban pembayaran harus mencantumkan jumlah yang pasti, tanggal jatuh tempo, dan metode pembayaran untuk menghindari konflik di kemudian hari (Salim, 2021).

Pengaturan risiko hukum juga dapat diakomodasi melalui klausul *force majeure*, yang mengatur keadaan di luar kendali para pihak seperti bencana alam, perang, atau pandemi. Klausul ini bertujuan untuk melindungi para pihak dari tuntutan akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak karena alasan yang tidak dapat diprediksi. Dalam penyusunannya, penting untuk mendefinisikan secara spesifik situasi yang dianggap sebagai *force majeure* dan prosedur yang harus diikuti jika terjadi keadaan tersebut, seperti kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, klausul indemnifikasi atau ganti rugi sering digunakan untuk mengelola risiko komersial. Klausul ini memberikan jaminan bahwa salah satu pihak akan menanggung kerugian yang dialami pihak lain akibat pelanggaran kontrak atau kejadian tertentu. Misalnya, dalam kontrak pengadaan barang, klausul indemnifikasi dapat mengatur bahwa pemasok bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh cacat produk. Dengan demikian, risiko finansial dapat diminimalkan dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi lebih jelas. Klausul penyelesaian sengketa juga memainkan peran penting dalam mengantisipasi risiko hukum. Klausul ini dapat mencakup mekanisme mediasi, arbitrase, atau litigasi sebagai upaya penyelesaian konflik. Teknik penyusunan klausul penyelesaian sengketa harus mencakup pilihan yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan forum penyelesaian yang disepakati. Misalnya, dalam kontrak lintas negara, para pihak dapat memilih arbitrase internasional sebagai forum yang lebih netral untuk menghindari bias hukum domestik (Sopamena, 2021).

Klausul yang terkait dengan batasan tanggung jawab (*limitation of liability*) juga efektif untuk melindungi para pihak dari risiko yang tidak terduga. Klausul ini dapat membatasi besarnya kompensasi yang harus dibayarkan dalam kasus pelanggaran kontrak atau kerugian lainnya. Dengan membatasi tanggung jawab, pihak-pihak dalam kontrak dapat mengelola ekspektasi dan risiko finansial mereka secara lebih terukur. Melalui teknik penyusunan klausul yang cermat dan strategis, kontrak dapat menjadi alat yang tidak hanya mengatur hubungan hukum tetapi juga memitigasi risiko hukum dan komersial. Pendekatan ini membantu para pihak untuk menjalankan kewajiban mereka dengan lebih percaya diri, menjaga keberlanjutan hubungan kontraktual, serta mengurangi kemungkinan konflik yang berlarut-larut (Irianto et al., 2020).

KESIMPULAN

Pembuatan kontrak hukum yang efektif memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip dan asas hukum kontrak serta kemampuan merumuskan klausul yang jelas, adil, dan tepat. Elemen-elemen kunci seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang tertentu, dan sebab yang halal menjadi dasar legalitas kontrak. Selain itu, penerapan teknik penyusunan klausul yang baik, seperti *force majeure*, indemnifikasi, batasan tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa, mampu mengantisipasi risiko hukum dan komersial yang mungkin muncul. Dengan memadukan teori hukum kontrak dan praktik terbaik, kontrak dapat menjadi instrumen perlindungan hak dan kewajiban para pihak serta alat mitigasi risiko dalam hubungan perjanjian.

Saran Bagi Para Pihak dalam Kontrak diharapkan jika Sebelum membuat kontrak, pastikan pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban yang akan diatur. Gunakan bantuan ahli hukum jika diperlukan untuk menyusun klausul yang sesuai dengan kebutuhan dan

hukum yang berlaku. Saran Bagi Praktisi Hukum diharapkan untuk meningkatkan kompetensi dalam merumuskan klausul kontrak yang spesifik dan berorientasi pada pengelolaan risiko. Memahami tren dan perkembangan hukum kontrak modern juga penting untuk menjawab kebutuhan pasar yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, M. A., Rijal, S., & Mayasari, R. E. (2024). Pelatihan Penyusunan Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Informal. *Teknologi, Edukasi, Dan* <https://journal.patin.or.id/index.php/tenang/article/view/11>
- Daniella, M. D., Putra, W. T., & Widjaja, E. K. (2019). Asas Itikad Baik Dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak. In *Jurnal Notaire*. [pdfs.semanticscholar.org. https://pdfs.semanticscholar.org/018d/eaaf45a9845c521d8c5375680b8b8b92856b.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/018d/eaaf45a9845c521d8c5375680b8b8b92856b.pdf)
- Febrianti, L., Hamzah, R., Zaharnika, F. A., & ... (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam. *Journal of Economic* <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/4120>
- Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & (2023). Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *Maliyah: Jurnal Hukum* <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1814>
- Irianto, K. D., & Elfani, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/2463>
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=d9orEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teknik+dasar+pembuatan+kontrak+hukum+melindungi+hak+dan+kewajiban&ots=-KWFRcJuQA&sig=GULvoF08c_Fn7u64RS594q4ybc0
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400>
- Sinaga, N. A. (2021). Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan parapihak dalam perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/186>
- Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/451>
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & ... (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum* <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/milkiyah/article/view/208>